



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI ZULHENDRA ALIAS DEDI BIN ZULKIFLI**;
2. Tempat lahir : Muara Lembu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 RW. 02 Kelurahan Muara Lembu
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALS DEDI BIN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALS DEDI BIN ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639;

Dikembalikan kepada Saksi Yoga Kurniawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALS DEDI BIN ZULKIFLI** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pekara: PDM-31/L.4.18/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALS DEDI BIN ZULKIFLI** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 02.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singingi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 02.55 WIB Sdr. Dedet (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Yoga Kurnawan melalui pintu belakang selanjutnya Sdr. Dedet mengambil 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit Hp Android merk Readme 12 warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah mengambil barang-barang milik Saksi Yoga Kurniawan Sdr. Dedet pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Terdakwa Dedet mendatangi Terdakwa mengajak untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk warna putih 02.55 WIB Sdr. tanggal 15 April 2024 sekira jam 22.00 WIB saya diajak oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk mengadaikan 1 unit *handphone* merek REDME warna hitam, kepada Saksi Hero di Keluaran Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Saksi Yoga Kurniawan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yoga Kurniawan;
Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yoga Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALS DEDI BIN ZULKIFLI** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan pada Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singingi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 02.55 WIB Sdr. Dedet (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Yoga Kurnawan melalui pintu belakang selanjutnya Sdr. Dedet mengambil 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit Hp Android merk Readme 12 warna hitam yang terletak di dalam kamar, setelah mengambil barang-barang milik saksi Yoga Kurniawan Sdr. dedet pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. Dedet mengajak untuk mengadaikan 1 (satu) unit *handphone* merk warna putih, dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dedet pergi ke kedai Saksi Hero di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa mengadaikan (satu) unit *handphone* merk warna putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Hero;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Sdr. Dedet kembali mengajak Terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi kepada seseorang di warung nasi Tanjung Saiyo di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan hadiah atau keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari mengadaikan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A15 warna putih dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari Hp 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A15 warna putih dari Sdr. Dedet;

Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A15 warna putih dan Hp 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo A15 warna putih yang digadaikan dari Sdr. Dedet adalah hasil dari tindak pidana karena Terdakwa tahu bahwa Sdr. Dedet tidak pernah mempunyai hp android;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban kehilangan 2 (dua) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* READMI 12 warna hitam;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban dan teman Anak Korban yaitu Sdr. Rahmat Hidayat sedang tidur di dalam rumahnya;
 - Bahwa sebelum tidur Anak Korban meletakkan 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek READMI 12 warna hitam tersebut di samping Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui *handphone* Anak Korban hilang saat Anak Korban terbangun dari tidur sekitar pukul 05.30 WIB kemudian Anak Korban hendak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek READMI 12 warna hitam, yang Anak Korban letakkan di samping Anak Korban sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah mengetahui hal itu Anak Korban menanyakan kepada teman Anak korban yaitu Sdr. Rahmat Hidayat yang juga tidur di rumah Anak Korban tersebut, namun teman Anak Korban juga tidak mengetahuinya dan kemudian Anak Korban bersama teman Anak Korban berusaha mencari barang-barang tersebut akan tetapi tidak dapat ditemukan lagi, selanjutnya Anak Korban memberitahu kejadian tersebut kepada Paman Anak Korban yaitu Saksi Ezri Bin Alm. Piha, kemudian Saksi Ezri Bin Alm. Piha melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek READMI 12 warna hitam tidak ada barang-barang lain milik Anak Korban yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639 adalah milik Anak Korban yang hilang;
- Bahwa pintu rumah Anak Korban sata kejadian hanya ditutup rapat saja pintunya dan tidak dikunci;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mengambil barang-barang milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang mengambil *handphone* Anak Korban, Terdakwa hanya menggadaikan *handphone* Anak korban, atas tanggapan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya karena Anak Korban hanya tahu dari polisi bahwa Terdakwa adalah yang mengambil *handphone* Anak Korban;

2. Ezri Bin Alm. Piha dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat kehilangan 2 (dua) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* READMI 12 warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi, asapun jarak antara Saksi dengan rumah Anak Korban adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada saat kejadian pintu belakang rumah Anak Korban hanya ditutup saja dan tidak dikunci oleh Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor imei 867503054636639 adalah milik Anak Korban yang hilang;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mengambil barang-barang milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang mengambil *handphone* Anak Korban, Terdakwa hanya menggadaikan *handphone* Anak korban, atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi hanya tahu dari polisi bahwa Terdakwa adalah yang mengambil *handphone* Anak Korban;

3. Muhammad Arief dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat kehilangan 2 (dua) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* READMI 12 warna hitam;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban melaporkan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di sekitaran Kelurahan Muara Lembu adalah Terdakwa dan Sdr. Dedet (DPO), kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Muara Lembu, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Dedet (DPO) berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan, selanjutnya Saksi melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar menggadaikan 1 (satu) unit hp Android merek OPPO A15 warna putih kepada Saksi Hero Bin Hindun dan 1 (satu) unit hp Android merek Readmi 12 warna hitam kepada karyawan Ampera yang berada di Kelurahan Muara Lembu, kemudian setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Singingi untu proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang mengambil barang milik Anak Korban adalah Sdr. Dedet (DPO) sedangkan peran Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh Sdr. Dedet (DPO) untuk mencari tempat digadaikannya 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639 adalah milik Anak Korban yang hilang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi yakni 1 (satu) unit *handphone* Android OPPO A15 warna putih digadaikan kepada Saksi Hero Bin Hindun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Android merek READMI 12 warna hitam digadaikan dengan harga Rp800.000,00 delapan ratus ribu rupiah dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat di Kelurahan Muara Lembu, terdakwa dan Sdr. Dedet (DPO) sudah sering melakukan pencurian dan sangat meresahkan masyarakat di sekitaran Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hero Bin Hindun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia menerima 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa perlu uang dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menggadaikan *handphone* Androidnya kepada Saksi dan cepat dibayarkannya;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di kedai Saksi dekat jembatan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih adalah "Pak, saya gadaikanlah *handphone* ini Rp200.000,00, nanti sore saya bayar lagi Pak," kemudian Saksi menjawab "Kalau kau tepat janji", dijawab lagi oleh Terdakwa, "Ya Pak, sore nanti Saya bayarkan lagi untuk mengambil *handphone*", kemudian Saksi menjawab "Kalau kau tepat janji nanti Saksi pinjamkan" dan selanjutnya karena Saksi percaya Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warn putih kepada Saksi, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana barang tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang tersebut adalah hasil curian yaitu pada saat anak Saksi yang bernama Sdr. Vito menghubungi Saksi bahwa *handphone* yang ada di rumah Saksi tersebut merupakan barang hasil curian, karena 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna putih tersebut merupakan milik temannya yaitu Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat, saat itu anak Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, *handphone* Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat diambil oleh orang dan Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna putih tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di kedai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk menjual *handphone* kemudian Terdakwa bersama-sama menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek REDME warna hitam kepada seseorang yang bekerja di kedai nasi di Kelurahan Muara Lembu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak lagi oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedet (DPO) menggadaikan *handphone* OPPO warna putih tersebut kepada Saksi Hero Bin Hindun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek REDME warna hitam sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Dedet (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Dedet (DPO) mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pihak Kepolisian Polsek Singingi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ikut terlibat menjual barang berupa 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek REDME warna hitam dan OPPO warna putih yang diduga telah diambil di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639 adalah barang bukti terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Dedet (DPO) adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menggadaikan 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek REDME warna hitam dan OPPO warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali yang pertama karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang kedua karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Neni Heriyanti tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 16 April 2024, Sdr. Dedet (DPO) datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa yang merupakan anak Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2024 dan tanggal 16 April 2024 Terdakwa berada di rumah namun Saksi tidak bisa menjamin Terdakwa sepanjang hari berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550;
2. 1 (Satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550;
3. 1 (Satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat kehilangan 2 (dua) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* READMI 12 warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat dan teman Anak Korban yaitu Sdr. Rahmat Hidayat sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa sebelum tidur Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat meletakkan 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek READMI 12 warna hitam tersebut di samping Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat mengetahui *handphone* Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat hilang saat Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat terbangun dari tidur sekitar pukul 05.30 WIB kemudian Anak Korban hendak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek READMI 12 warna hitam yang Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat letakkan di samping Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat menanyakan kepada teman Anak korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat yaitu Sdr. Rahmad Hidayat yang juga tidur di rumah Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat tersebut, namun teman Anak Korban juga tidak mengetahuinya dan kemudian Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat bersama teman Anak Korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari barang-barang tersebut akan tetapi tidak dapat ditemukan lagi, selanjutnya Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat memberitahu kejadian tersebut kepada Paman Anak Korban yaitu Saksi Ezri Bin Alm. Piha, kemudian Saksi Ezri Bin Alm. Piha melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat, kemudian Saksi Muhammad Arief dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di sekitaran Kelurahan Muara Lembu adalah Terdakwa dan Sdr. Dedet (DPO), kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi Muhammad Arief dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Muara Lembu, kemudian Saksi Muhammad Arief langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Dedet (DPO) berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan, selanjutnya Saksi Muhammad Arief melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih kepada Saksi Hero Bin Hindun dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Readmi 12 warna hitam kepada karyawan Ampera yang berada di Kelurahan Muara Lembu, kemudian setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Singingi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat alami setelah kejadian tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639 adalah milik Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat yang hilang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk menjual *handphone* kemudian Terdakwa bersama-sama menggadaikannya;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek REDME warna hitam kepada seseorang yang bekerja di kedai nasi di Kelurahan Muara Lembu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak lagi oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedet (DPO) menggadaikan *handphone* OPPO warna putih tersebut kepada Saksi Hero Bin Hindun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek REDME warna hitam sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Dedet (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Dedet (DPO) mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pihak Kepolisian Polsek Singingi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ikut terlibat menjual barang berupa 2 (dua) unit *handphone* masing-masing merek REDME warna hitam dan OPPO warna putih yang diduga telah diambil di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali yang pertama karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang kedua karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALIAS DEDI BIN ZULKIFLI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “diketahui” yaitu mengerti atau menginsafi atau sadar, sedangkan “sepertutnya diduga” yaitu selayaknya atau seyogianya mengira atau mencurigai;

Menimbang bahwa berdasarkan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat kehilangan 2 (dua) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* READMI 12 warna hitam;

Menimbang bahwa setelah mengetahui *handphone* Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat tersebut hilang, selanjutnya Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat memberitahu kejadian tersebut kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Anak Korban yaitu Saksi Ezri Bin Alm. Piha, kemudian Saksi Ezri Bin Alm. Piha melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah mendapat laporan dari Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat, kemudian Saksi Muhammad Arief dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di sekitaran Kelurahan Muara Lembu adalah Terdakwa dan Sdr. Dedet (DPO), kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi Muhammad Arief dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Muara Lembu, kemudian Saksi Muhammad Arief langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Dedet (DPO) berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan, selanjutnya Saksi Muhammad Arief melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A15 warna putih kepada Saksi Hero Bin Hindun dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Readmi 12 warna hitam kepada karyawan Ampera yang berada di Kelurahan Muara Lembu, kemudian setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Singingi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk menjual *handphone* kemudian Terdakwa bersama-sama menggadaikannya, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam kepada seseorang yang bekerja di kedai nasi di Kelurahan Muara Lembu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak lagi oleh Sdr. Dedet (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedet (DPO) menggadaikan *handphone* OPPO warna putih tersebut kepada Saksi Hero Bin Hindun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna hitam sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku telah mengetahui bahwa barang berupa *handphone* yang Terdakwa gadaikan tersebut merupakan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Dedet (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi frasa salah satu elemen unsur kedua dakwaan alternatif kedua yaitu menggadaikan sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550, 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550 dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639, berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Yoga Kurniawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali yang pertama karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang kedua karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ZULHENDRA ALIAS DEDI BIN ZULKIFLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak *handphone* REDMI 12 warna putih dengan nomor imei 86285406762550;
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek REDMI 12 warna hitam dengan nomor imei 86285406762550;
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek OPPO A 15 warna putih dengan nomor imei 867503054636639;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Yoga Kurniawan Alias Yoga Bin Hidayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, Nurul Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., dan Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.